

ABSTRAK

PERIZINAN.BERBASIS RESIKO.DPMPTSP.MENCABUT

NOMOR:43

TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BINTAN

- ABSTRAK**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, serta menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Non Berusaha Dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel bahwa berdasarkan capaian realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah pada masing-masing desa
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 25 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; UU No.11 Tahun 2022; PP No.5 Tahun 2006; PP No.6 Tahun 2021; Perda NO.3 Tahun 2014
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan, Kewajiban, Ketentuan Penutup

CATATAN : Peraturan ini MENCABUT [Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020](#) tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Agustus 2022 - Penjelasan : 0 hlm.